PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor 148-K / PM III-12 / AL / VIII / 2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Trianto Sujatmiko
Pangkat / NRP	:	Koptu Nav / 92872
Jabatan	:	Anggota Satma
Kesatuan	:	Lanal Malang
Tempat, tanggal lahir	:	Ambon, 08 Nopember 1978
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jalan Monginsidi RT.04 RW.02 Desa Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpomal Lanal Malang Nomor : BP-04/ II-5/ VI/ 2021, tanggal 30 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Malang selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 09 / VII / 2021 tanggal 13 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 135 / K / AL / VIII / 2021 tanggal 18 Agustus 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Nomor Tapkim / 148-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera / 148-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 148-K/ PM.III-12 / AL / VIII / 2021 tanggal 31 Agustus 2021tentang Penetapan Hari sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 135/ K/ AL/ VIII/ 2021 tanggal 18 Agustus 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : ”Penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AL.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai;
2) 1 (satu) lembar foto angsuran dan foto saat transaksi gadai;
3) 1 (satu) lembar foto bukti transfer;
4) 1 (satu) lembar foto bukti transfer dan Chat WA;
5) 1 (satu) lembar foto bukti chat WA;
6) 1 (satu) lembar foto kartu keluarga dan KTP;
7) 1 (satu) lembar foto kartu ID Lanal Malang an. Koptu Trianto Sujatmiko;
8) 1 (satu) lembar foto bukti transfer;
9) 2 (dua) lembar surat berita acara serah terima dari RH Trans;
10) 3 (tiga) lembar kontrak perjanjian sewa mobil;
11) 1 (satu) lembar kwitansi penjualan mobil;
12) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2021;
13) 1 (satu) lembar foto transaksi transfer.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan (*clementie*) yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya kemudian mengembalikan uang korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal Lima belas bulan Maret

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2000 dua puluh satu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh satu bertempat di Jalan Kapi Mantasti Blok 18 M/01 RT.005 RW.012 Kel. Sekarpuro Kec. Pakis Kota Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan ”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVII /II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditempatkan di KRI Pandrong-801 Koarmatim, kemudian pada tahun 2005 pindah ke Staff Satrol Koarmatim, pada tahun 2007 pindah ke Satroltas Lantamal V Surabaya, selanjutnya pada tahun 2008 pindah ke Satma Lanal Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nav NRP 92872;
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia warna Gray Nopol DK 1006 SO kepada Sdr. Rosadi Husni Abdul Satar Luhir (Saksi-4) selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 dengan harga sewa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian sewa mobil (sesuai dengan kontrak perjanjian sewa mobil);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa setelah Terdakwa menerima mobil Daihatsu Xenia tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Hendra Setiawan (Saksi-3) melalui telephon untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil, kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. Moch. Alfiyan Nur Said (Saksi-1) untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tersebut, lalu Terdakwa dengan Saksi-3 menuju ke rumah Saksi-1 di Jl. Kapi Mantasti Blok 18 M/01 RT. 005 RW. 012 Kel. Sekarpuro Kec. Pakis Kota Malang;

4. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi-1, Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan ingin menggadaikan karena membutuhkan uang, kemudian dilakukan pengecekan kondisi dan surat-surat mobil Xenia tersebut oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa menunjukkan KTA dan KTP lalu difoto oleh Saksi-1;

5. Bahwa pada tanggal 11 April 2021 setelah mengetahui mobil yang disewa Terdakwa digadaikan kepada Saksi-1, Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil mobil Xenia Nopol DK 1006 SO dengan menunjukan surat perjanjian sewa antara RH Trans dengan Terdakwa, sehingga Saksi-1 menyerahkan mobil Xenia tersebut kepada Saksi-4;

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 menuju rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan, namun tidak ada titik temu sehingga kemudian Saksi-1 menuju ke tempat Saksi-4 (RH Trans) untuk menyerahkan mobil Xenia tersebut kepada Saksi-4 sebagai pihak/pemilik mobil yang sebenarnya, dan dengan dibuatkan surat berita acara serah terima mobil Xenia tersebut, selanjutnya pada tanggal 20 April 2021 mobil Xenia tersebut dijual oleh Saksi-4; dan

7. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tanggal 20 April 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lanal Malang dan Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal Lima belas bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh satu bertempat di Jalan Kapi Mantasti Blok 18 M/01 RT.005 RW.012 Kel. Sekarpuro Kec. Pakis Kota Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVII /II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditempatkan di KRI Pandrong-801 Koarmatim, kemudian pada tahun 2005 pindah ke Staff Satrol Koarmatim, pada tahun 2007 pindah ke Satroltas Lantamal V Surabaya, selanjutnya pada tahun 2008 pindah ke Satma Lanal Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Koptu Nav NRP 92872;

2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia warna Gray Nopol DK 1006 SO kepada Sdr. Rosadi Husni Abdul Satar Luhir (Saksi-4) selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 dengan harga sewa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian sewa mobil (sesuai dengan kontrak perjanjian sewa mobil);

3. Bahwa setelah Terdakwa menerima mobil Daihatsu Xenia tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Hendra Setiawan (Saksi-3) melalui telephon untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil, kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. Moch. Alfiyan Nur Said (Saksi-1) untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tersebut, lalu Terdakwa dengan Saksi-3 menuju ke rumah Saksi-1 di Jl. Kapi Mantasti Blok 18 M/01 RT. 005 RW. 012 Kel. Sekarpuro Kec. Pakis Kota Malang;

4. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi-1, selanjutnya disepakati jika harga gadai mobil Xenia tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu dibuatkan surat perjanjian gadai oleh istri Saksi-1 yaitu Sdri. Mega Aprilia Susanti (Saksi-2), selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan mobil Xenia Nopol DK 1006 SO dan STNKnya kepada Saksi-1;

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pulang, setelah itu Saksi-1 memberitahukan jika sudah mentransfer sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa langsung mengecek melalui SMS bangking ternyata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memang sudah ditransfer, kemudian sekira pukul 21.41 Wib Terdakwa membayar sewa mobil Xenia tersebut melalui transfer sebesar Rp.5.000,000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-4;

6. Bahwa masih dalam tanggal 15 Maret 2021 pada malam harinya Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 16 Maret 2021 Saksi-1 mentransfer lagi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan kepada Saksi-3 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi, kemudian pada tanggal 01 April 2021 Terdakwa meminta tambahan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya atas permintaan Terdakwa, Saksi-1 memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di warung Budhe Har di daerah Sawajajar Malang;

7. Bahwa pada tanggal 11 April 2021 setelah mengetahui mobil yang disewa Terdakwa digadaikan kepada Saksi-1, Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil mobil Xenia Nopol DK 1006 SO dengan menunjukan surat perjanjian sewa antara RH Trans dengan Terdakwa, sehingga Saksi-1 menyerahkan mobil Xenia tersebut kepada Saksi-4; dan

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 menuju rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan, namun tidak ada titik temu sehingga kemudian Saksi-1 menuju ke tempat Saksi-4 (RH Trans) untuk menyerahkan mobil Xenia tersebut kepada Saksi-4 sebagai pihak/pemilik mobil yang sebenarnya dengan dibuatkan surat berita acara serah terima mobil Xenia Nopol DK 1006 SO.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam.

Pertama : Pasal 372 KUHP

Atau :

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	:	Moch. Alfiyan Nur Said
Pekerjaan	:	Wiraswasta (driver bank Jatim)
Tempat/Tgl. Lahir	:	Malang, 26 April 1992
Janis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Kapi Mantasti Blok 18 M/01 RT. 005 RW. 012 Kel. Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang No. HP. 082234699914.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib kenal dengan Terdakwa di rumah Saksi dikenalkan oleh Sdr. Hendra Setiawan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib dihubungi oleh Sdr. Hendra Setiawan WA dan menawarkan gadai mobil Xenia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nopol DK 1006 SO sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa Saksi kemudian menjawab "kalau dananya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak ada mas, adanya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)" kemudian Sdr. Hendra Setiawan mengatakan kalau mau menanyakan kepada orangnya/ pemiliknya, lalu Saksi mengatakan "jangan lupa ya bukti angsurannya";

4. Bahwa Saksi sekitar 30 menit dihubungi kembali oleh Sdr. Hendra Setiawan menjawab "ini orangnya mau sebentar lagi orangnya mau merapat ke rumah", sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Hendra Setiawan dengan Terdakwa datang kerumah Saksi, setelah itu Sdr. Hendra Setiawan mengenalkan Terdakwa sebagai pemilik mobil Xenia tersebut yang berdinas di Angkatan Laut Malang.

5. Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa: "amankah mobilnya , dan apakah masih angsuran atau sudah lunas pak" dijawab oleh Terdakw: "aman mas opo jare aku, kalau ada apa-apa iso langsung ke kantor Lanal yang deket Rumah Sakit Islam (RSI)", selanjutnya Sdr. Hendra Setiawan bilang " wes tah aman aman nanti kalau ada apa-apa karo aku ke Lanal" lalu Terdakwa menunjukkan bukti angsuran kepada Saksi, dan Saksi mempoto bukti angsuran tersebut.;

6. Bahwa Saksi setelah itu meminta hitam diatas putih, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan membelikan materai, kemudian dibuat surat perjanjian gadai yang dibuat oleh istri Saksi yang bernama Mega Aprilia dan disepakati kalau gadai mobil Xenia Nopol DK 1006 SO tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebelum tanda tangan Terdakwa menunjukkan Kartu SIM B1 TNI kepada Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa Saksi kemudian memberikan uang cash sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi meminta tolong kepada adik Saksi untuk mentransfer sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa, lalu Saksi mengkroscek kepada Terdakwa jika sudah ditransfer dan Saksi menunjukkan bukti transfer selanjutnya Terdakwa mengatakan: “iya mas terimakasih” lalu Terdakwa menyerahkan mobil Xenia Nopol DK 1006 SO dan STNKnya kepada Saksi;

8. Bahwa Saksi mengetahui setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hendra Setiawan pulang, namun sebelum pulang Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika nanti malam Saksi akan transfers lagi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), tetapi malam itu Saksi hanya bisa mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi bilang ke Terdakwa mohon maaf karena hanya bisa transfer sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya besuk ditranfer lagi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa: “iya mas saya tunggu ya”,

9. Bahwa Saksi pada tanggal 1 April 2021 ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan jika mau geser kendaraanya ke Singosari, lalu Saksi jawab “monggo pak mumpung istri saya ada di Singosari”, kemudian Terdakwa WA kepada Saksi "wes sampaian tambahin saja Rp.2.500.000,00 (dua juta iima ratus ribu rupiah) nanti saya mengambilnya menjadi Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 April 2021, kalau bisa di transfer” lalu Saksi menjawab, " saya adanya cash pak kalau mau menunggu sepulang saya dari kerja, dijawab oleh Terdakwa: ”iya mas saya tunggu” selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi untuk ketemu di warung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Budhe Har dan Terdakwa mengatakan “saya tidak ada uang mas buat bayar makanan”, lalu Saksi datang dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

10. Bahwa Saksi pada tanggal 11 April 2021 didatangi pemilik rental RH Trans ke rumah Saksi dan mengatakan akan mengambil unit Xenia Nopol DK 1006 SO kalau tidak dikasihkan mau diambil secara paksa, dengan menunjukan Surat Perjanjian Sewa antara RH Trans dengan Terdakwa, kemudian orang dari RH Trans juga mengatakan jika Terdakwa berada di sel.

11. Bahwa Saksi setelah mengetahui hal tersebut kemudian meminta tolong untuk diantarkan ke tempat Sdr. Hendra Setiawan, setelah sampai di tempat Sdr. Hendra Setiawan, Saksi mengatakan ke Sdr. Hendra Setiawan “ada orang yang punya mobil mas dari rental”, kemudian Sdr. Hendra Setiawan menjawab “kalau itu mobil rental saya gak tahu dan saya juga mendengar kalau Terdakwa ada di sel”.

12. Bahwa Saksi selanjutnya meminta tolong untuk diantar ke Kantor Pomal, namun Saksi tidak laporan dulu dengan harapan masih bisa diajak kekeluargaan, lalu Saksi meminta tolong kepada Sdr. Hendra Setiawan untuk diantar ke isteri Terdakwa di Kepanjen, setelah sampai di rumah isterinya Terdakwa, kebetulan disitu ada isteri dan kakak Terdakwa, lalu Saksi menceritakan tentang mobil rental yang digadaikan kepada Saksi oleh Terdakwa dan mobil tersebut diambil oleh pemiliknya yaitu pihak rental, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun istri Terdakwa bilang: “saya tidak ada mas gaji saya tinggal satu juta”,

13. Bahwa Saksi karena tidak ada titik temu sehingga Saksi pulang dan mampir ketempat RH Trans, di RH Trans dibuatkan surat berita acara serah terima unit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum dan mengembalikan uang Saksi yang telah saksi keluarkan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	Mega Aprilia Susanti
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Tempat/Tgl. Lahir	:	Malang, 11 Nopember 1994
Janis kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Kapi Mantasti Blok 18 M/01 RT. 005 RW. 012 Kel. Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang No. HP. 0856314452.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Hendra Setiawan pada tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi diceritakan oleh suami Saksi jika sdr Hendra Setiawan menawarkan sebuah mobil Xenia untuk digadaikan, kemudian Saksi bilang ke suami jika mobilnya dalam keadaan aman tidak apa-apa, selanjutnya suami Saksi bilang kalau mobil dalam keadaan aman miliknya tentara;
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, sdr Hendra Setiawan dan Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa 1 unit mobil Xenia nopol 1006 SO,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Saksi pergi kedapur untuk membuatkan minuman, saat didapur Saksi mendengar pembicaraan sdr Hendra Setiawan jika Terdakwa mau menggadaikan mobilnya, lalu sdr Hendra Setiawan mempersilahkan Terdakwa untuk ngomong sendiri dengan suami Saksi.

4. Bahwa Saksi selanjutnya pergi kedepan untuk menganterkan minuman, lalu Saksi disuruh oleh suami Saksi untuk mengambil kertas dan menulis surat perjanjian gadai mobil tersebut sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan menebus gadai mobil Xenia tersebut pada tanggal 10 April 2021;

5. Bahwa Saksi mengetahui setelah itu suami Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua juta rupiah) cash kepada Terdakwa, lalu suami Saksi minta tolong ke adiknya untuk mentransfer uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa dengan sdr Hendra Setiawan pulang suami Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa, besoknya suami Saksi mentransfer lagi ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kepada sdr Hendra setiawan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sdr Hendra Setiawan meminta komisi;

6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 1 April 2021 Terdakwa meminta tambahan ke suami Saksi uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bilang jika nanti nebusnya pada tanggal 10 April 2021 bayarnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saat itu suami Saksi tidak ada uang kemudian Terdakwa mau memindahkan mobil Xenia tersebut ke daerah Singosari, dijawab oleh suami Saksi “iya gpp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mumpung istri saya ada di Singosari", beberapa lama kemudian suami Saksi mencarikan uang untuk Terdakwa, setelah suami Saksi mendapatkan uang tersebut suami Saksi memberikan secara cash ke Terdakwa di warung Budhe Har;

7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 11 April 2021 pihak rental datang ke rumah Saksi bermaksud mengambil mobil Xenia nopol DK 1006 SO dengan menunjukkan surat kepemilikan dan surat perjanjian sewa rental dari Terdakwa, kemudian Saksi diajak suami Saksi pergi ke Kantor Pomal, namun suami Saksi belum melaporkan permasalahan tersebut karena masih mau menyelesaikan secara kekeluargaan.

8. Bahwa Saksi selanjutnya bersama suami Saksi dan sdr Hendra Setiawan mendatangi istri Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun dari pihak istri Terdakwa menyerahkan permasalahan ke kantor, lalu suami Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal untuk menuntut keadilan karena suami Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	:	Hendra Setiawan
Pekerjaan	:	Wiraswasta (pegawai Koperasi mandiri Arta Makmur di Ciliwung Malang)
Tempat/Tgl. Lahir	:	Bondowoso, 21 Oktober 1986
Janis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tempat tinggal : Jl. Teluk Bayur No. 48 RT 004 RW 007 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang No. HP. 081332902008.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 , namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi awal kenal saat Terdakwa menelpon Saksi mau mengajukan kredit jaminan sertifikat rumah atas nama Ibu lis atau Darwati dan Terdakwa minta tolong agar diproseskan ke pendana yang bernama Pak Dharma, kemudian diproses sampai dengan cair.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Maret 2021 sekira habis Magrib dihubungi (via telpon) Terdakwa dan memberi informasi jika Terdakwa punya mobil milik saudaranya untuk dicarikan uang, kemudian Saksi menanyakan tentang surat mobilnya, dijawab oleh Terdakwa semua ada, setelah itu Saksi telpon sdr Moch. Alfiyan memberikan informasi jika ada mobil yang mau digadaikan, lalu sdr. Moch. Alfiyan menjawab aman tidak mas mobilnya, dan Saksi jawab kalau masalah itu sampean tanya langsung kepemiliknya selanjutnya Saksi mengirimkan poto unitnya, lalu sdr. Moch. Alfiyan menjawab: “ya sudah mas langsung bawa unitnya ke rumah”;
4. Bahwa Saksi setelah itu memberitahu Terdakwa jika ada orang yang mau menerima gadai mobil, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi untuk meminta antar ke rumah sdr. Moch Alfiyan, setelah sampai di rumah sdr. Moch. Alfiyan Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk ngomong sendiri dengan sdr. Moch. Alfiyan, lalu Saksi bilang ke sdr. Moch. Alfiyan untuk meminta data-data Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukkan SIM TNI yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwarna biru, lalu sdr. Moch. Alfiyan mengambil poto kartu tersebut dengan kamera HP;

5. Bahwa Saksi melihat setelah itu istri sdr. Moch. Alfiyan menulis Surat Perjanjian Gadai yang intinya Terdakwa telah menggadaikan mobil Xenia nopol DK 1006 SO dengan harga sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) potongan 10%dan Terdakwa akan menebus gadai mobil Xenia tersebut pada tanggal 10 April 2021.

6. Bahwa Saksi kemudian berinisiatif untuk mengambil gambar Terdakwa pada saat tanda tangan surat perjanjian dengan menggunakan kamera Hp nya;

7. Bahwa Saksi mengetahui setelah itu sdr. Moch Alfiyan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian sisanya melalui transfer, dan Saksi mendapat komisi dari sdr. Moch Alfiyan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun selang beberapa hari Saksi ketemu dengan sdr. Moch Alfiyan pada saat dikantor Pomal, jika Terdakwa ternyata menelpon sdr. Moch. Alfiyan untuk meminta tambah uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Saksi pernah diajak sdr. Moch. Alfiyan ketemuan di daerah Sulfat bersama dengan orang yang mempunyai unit mobil Xenia nopol DK 1006 SO, setelah bertemu sdr. Moch. Alfiyan menceritakan kepada Saksi jika mobil tersebut adalah mobil rental ini orang yang punya mobilnya, kemudian Saksi menjawab jika Saksi juga tidak tahu apabila mobil tersebut mobil rental, lalu Saksi arahkan untuk datang ke kantor Pomal.

9. Bahwa Saksi selanjutnya mengajak sdr. Moch.AIfiyan pergi ke rumah istri Terdakwa di daerah Kepanjen dan meminta tolong ke Ibu lis untuk dianter ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa bertemu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan istri Terdakwa yang didampingi Kakak Terdakwa, kemudian Saksi meminta pertanggung jawaban dari pihak keluarga Terdakwa untuk bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dengan sdr. Moch. Alfiyan yaitu mengembalikan uang gadai mobil Xenia nopol DK 1006 SO, namun saat itu tanggapan dari istri Terdakwa masih menunggu dari Kantor Lanal, selanjutnya istri Terdakwa tiba-tiba pingsan sehingga tidak ada penyelesaian.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi Sdr. Rosadi Husni Abdul Satar Luhir telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang namun Saksi tidak bisa hadir karena Saksi bertempat tinggal yang jauh sehingga kesulitan untuk hadir sehingga sesuai pasal 155 Undang Undang no 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir keterangannya dapat dibacakan, atas kesediaan Terdakwa maka keterangan Saksi dibacakan, sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap	:	Rosadi Husni Abdul Satar Luhir
Pekerjaan	:	CEO RH Trans
Tempat/Tgl. Lahir	:	Malang, 29 Mei 1998
Janis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Wijaya 61 RT. 007 Rw. 003 Ds. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang No. HP. 089680203637.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Pantai Sendang Biru, saat itu Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggikuti pelatihan selam Dasar (Scuba Diver) di Lanal Malang, namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi telah didatangi Terdakwa dan telah menyewa mobil Daihatsu Xenia warna Gray Nopol DK 1006 SO kepada Saksi selama 29 (dua puluh sembilan) hari / 1 (satu) bulan mulai tanggal 15 Maret 2021 s/d 13 April 2021 dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ketika itu mengirim identitas melalui Whatsaap kepada Saksi berupa foto Kartu Keluaga, foto KTP, dan foto Kartu pengenal (Keplek) Lanal Malang, selanjutnya sekira pukul 21.41 Wib Terdakwa membayar melalui transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil Daihatshu Xenia nopol DK 1006 SO selama sebulan, dan yang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa mobil yang sebelumnya lalu dibuatkan surat perjanjian sewa mobil;

4. Bahwa Saksi sebelum jatuh tempo sewa menelepon Terdakwa untuk menanyakan kondisi mobil dan menggingatkan tentang Service mobil, tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi mengecek posisi mobil Daihatshu Xenia tersebut melalui GPS, setelah menemukan titik lokasi keberadaan mobil tersebut Saksi bersama Sdr. Mohamad Ikhdarul Khoiron dan Sdr. Mohamad Nur Habibi menuju lokasi keberadaan mobil Daihatshu Xenia tersebut di pinggir jalan pemukiman Jl. Kapi Mantasti Sekarpuro Kec. Pakis - Kab. Malang;

5. Bahwa Saksi setelah itu mencari informasi dilokasi tentang siapa yang menggunakan Mobil Daihatshu Xenia tersebut kepada orang disekitar lokasi, kemudian Saksi mendapat petunjuk rumah orang yang menggunakan mobil Daihatshu Xenia tersebut, lalu Saksi mendatangi rumah orang tersebut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperkenalkan diri kepada pemilik rumah serta menanyakan status mobil Daihatshu Xenia tersebut kepada penggunanya selanjutnya Saksi menjelaskan kepada orang tersebut jika Saksi dari pemilik Rental Mobil yang salah satu kendaraan disewa oleh Terdakwa adalah mobil Daihatsu Xenia warna Gray Nopol DK 1006 SO;

6. Bahwa Saksi kemudian menjelaskan kepada Sdr. Moch Alfiyan jika Terdakwa sudah melanggar perjanjian kesepakan sewa mobil karena telah memindah tangankan kepada orang lain, dan pada saat itu juga Saksi menghubungi Terdakwa lagi tetapi tidak bisa kemudian Sdr. Moch Alfiyan menghubungi pihak perantara yang telah menghubungkan Sdr. Moch Alfiyan dengan Terdakwa, selanjutnya kami menemui perantara tersebut di daerah Sawojajar lalu kami mendapatkan informasi dari perantara tersebut jika Terdakwa posisinya sudah ditahan dan disarankan datang ke kantor Denpom Lanal Malang;

7. Bahwa Saksi setelah mendapatkan mobil Daihatsu Xenia warna Gray Nopol DK 1006 SO tersebut Saksi jual kepada orang dan dan keberadaannya saat ini Saksi tidak mengetahui alamat pembelinya, namun Saksi masih menyimpan kwitansi bukti penjualannya;

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVII /II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditempatkan di KRI Pandrong-801 Koarmatim, kemudian pada tahun 2005 pindah ke Staff Satrol Koarmatim, pada tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 pindah ke Satroltas Lantamal V Surabaya, selanjutnya pada tahun 2008 pindah ke Satma Lanal Malang sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nav NRP 92872;

2. Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini yaitu tahun 2010 pernah dipidana selama 3 (tiga) bulan dalam perkara Desersi dan setelah itu Terdakwa juga dilaporkan dalam perkara penggelapan dan penipuan.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2021 menelpon sdr. Rosadi dengan maksud akan merental mobil selama satu bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 sdr. Rosadi mengantar mobil Daihatsu Xenia nopol Dk 1006 SO ke kantor Satma Lanal Malang;

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2021 menelpon sdr Hendra Setiawan untuk meminta bantuan mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil, kemudian oleh sdr Hendra Setiawan langsung dihubungkan dengan sdr Alfiyan, lalu janjian ketemu dirumahnya sdr Alfiyan di daerah Sawojajar, setelah sampai dirumah sdr Alfiyan, dilakukan pengecekan kondisi dan surat-surat mobil Xenia nopol DK 1006 SO oleh sdr Alfiyan, setelah itu Terdakwa menunjukkan KTA dan KTP lalu difoto oleh sdr Alfiyan, selanjutnya disepakati jika harga gadai mobil Xenia tersebut sebesar Rp, 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Bahwa Terdakwa kemudian diberi uang cash sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh sdr Alfiyan, karena menunggu sdr Alfiyan mentransfer agak lama kemudian Terdakwa dan sdr Hendra Setiawan pulang, kemdian sdr Alfiyan memberitahukan jika sudah mentransfer sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa langsung mengecek melalui SMS bangking ternyata memang sudah ditransfer, besoknya sdr Alfiyan mentransfer lagi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari sdr Alfiyan tersebut, lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa mobil Xenia nopol DK 1006 SO kepada sdr Rosadi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah),

7. Bahwa Terdakwa berikan ke sdr Hendra Setiawan untuk membayar ke sdr Bhirawan dan sisanya Terdakwa pakai sendiri, 2 minggu kemudian Terdakwa meminta tambah ke sdr Alfiyan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sdr alfiyan memberikan lagi uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di warung Budhe Har di daerah Sawajajar Malang;

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai;
2. 1 (satu) lembar foto angsuran dan foto saat transaksi gadai;
3. 1 (satu) lembar foto bukti transfer;
4. 1 (satu) lembar foto bukti transfer dan Chat WA;
5. 1 (satu) lembar foto bukti chat WA;
6. 1 (satu) lembar foto kartu keluarga dan KTP;
7. 1 (satu) lembar foto kartu ID Lanal Malang an. Koptu Trianto Sujatmiko;
8. 1 (satu) lembar foto bukti transfer;
9. 2 (dua) lembar surat berita acara serah terima dari RH Trans;
10. 3 (tiga) lembar kontrak perjanjian sewa mobil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. 1 (satu) lembar kwitansi penjualan mobil;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2021;
13. 1 (satu) lembar foto transaksi transfer.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat pada point 1, 2, dan 3, adalah bukti yang menunjukkan adanya perbuatan dari Terdakwa menggadaikan kendaraan yang disewanya di RH Trans.
2. Bahwa barang bukti surat pada point 3 dan 4 adalah bukti yang menunjukkan adanya komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat menggadaikan kendaraan yang disewanya di RH Trans.
3. Bahwa barang bukti surat pada point 6 dan 7 adalah bukti yang menunjukkan adanya administrasi untuk melengkapi sewa mobil di RH Trans.
4. Bahwa barang bukti surat pada point 8, 9, 10, 11,12 dan 13 adalah bukti yang menunjukkan adanya mobil yang digadaikan Terdakwa berasal dari sewa/ rencar di RH Trans dan telah kembalikan dan dijual oleh pihak RH Trans.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVII /II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditempatkan di KRI Pandrong-801 Koarmatim, kemudian pada tahun 2005 pindah ke Staff Satrol Koarmatim, pada tahun 2007 pindah ke Satroltas Lantamal V Surabaya, selanjutnya pada tahun 2008 pindah ke Satma Lanal Malang sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nav NRP 92872;
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum kejadian ini yaitu tahun 2010 pernah dipidana selama 3 (tiga) bulan dalam perkara Desersi dan setelah itu Terdakwa juga dilaporkan dalam perkara penggelapan dan penipuan.
3. Bahwa benar Terdakwa mendatangi Saksi-4 dan telah menyewa mobil Daihatsu Xenia warna Gray Nopol DK 1006 SO kepada Saksi selama 29 (dua puluh sembilan) hari / 1 (satu) bulan mulai tanggal 15 Maret 2021 s/d 13 April 2021 dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa mengirim identitas melalui Whatsaap kepada Saksi berupa foto Kartu Keluaga, foto KTP, dan foto Kartu pengenal (Keplek) Lanal Malang, selanjutnya sekira pukul 21.41 Wib Terdakwa membayar melalui transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil Daihatshu Xenia nopol DK 1006 SO selama sebulan, dan yang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa mobil yang sebelumnya lalu dibuatkan surat perjanjian sewa mobil;
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2021 menelpon sdr. Rosadi dengan maksud akan merental mobil selama satu bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rosadi mengantar mobil Daihatsu Xenia nopol Dk 1006 SO ke kantor Satma Lanal Malang;

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2021 menelpon sdr Hendra Setiawan untuk meminta bantuan mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil.

7. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib dihubungi oleh Sdr. Hendra Setiawan WA dan menawarkan gadai mobil Xenia Nopol DK 1006 SO sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa benar Saksi-1 kemudian menjawab "kalau dananya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak ada mas, adanya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)" kemudian Sdr. Hendra Setiawan mengatakan kalau mau menanyakan kepada orangnya/ pemiliknya, lalu Saksi-1 mengatakan "jangan lupa ya bukti angsurannya";

9. Bahwa benar Saksi-1 sekitar 30 menit dihubungi kembali oleh Sdr. Hendra Setiawan menjawab "ini orangnya mau sebentar lagi orangnya mau merapat ke rumah", sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Hendra Setiawan dengan Terdakwa datang kerumah Saksi, setelah itu Sdr. Hendra Setiawan mengenalkan Terdakwa sebagai pemilik mobil Xenia tersebut yang berdinas di Angkatan Laut Malang.

10. Bahwa benar Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa: "amankah mobilnya, dan apakah masih angsuran atau sudah lunas pak" dijawab oleh Terdakwa : "aman mas opo jare aku, kalau ada apa-apa iso langsung ke kantor Lanal yang deket Rumah Sakit Islam (RSI)", selanjutnya Sdr. Hendra Setiawan bilang" wes tah aman aman nanti kalau ada apa-apa karo aku ke Lanal" lalu Terdakwa menunjukkan bukti angsuran kepada Saksi, dan Saksi-1 mempoto bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

angsuran tersebut.;

11. Bahwa benar Saksi-1 setelah itu meminta hitam diatas putih, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan membelikan materai, kemudian dibuat surat perjanjian gadai yang dibuat oleh istri Saksi-1 yang bernama Mega Aprilia dan disepakati kalau gadai mobil Xenia Nopol DK 1006 SO tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebelum tanda tangan Terdakwa menunjukkan Kartu SIM B1 TNI kepada Saksi-1;

12. Bahwa benar Saksi-1 kemudian memberikan uang cash sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi-1 meminta tolong kepada adik Saksi untuk mentransfer sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa, lalu Saksi-1 mengkroscek kepada Terdakwa jika sudah ditransfer dan Saksi-1 menunjukkan bukti transfer selanjutnya Terdakwa mengatakan: “iya mas terimakasih” lalu Terdakwa menyerahkan mobil Xenia Nopol DK 1006 SO dan STNKnya kepada Saksi-1;

13. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hendra Setiawan pulang, namun sebelum pulang Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa jika nanti malam Saksi-1 akan transfer lagi sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), tetapi malam itu Saksi hanya bisa mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi-1 bilang ke Terdakwa mohon maaf karena hanya bisa transfer sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya besuk ditranfer lagi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa: “iya mas saya tunggu ya”,

14. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 1 April 2021 ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan jika mau geser kendaraanya ke Singosari, lalu Saksi-1 jawab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

“monggo pak mumpung istri saya ada di Singosari”, kemudian Terdakwa WA kepada Saksi-1 "wes sampaian tambahin saja Rp.2.500.000,00 (dua juta iima ratus ribu rupiah) nanti saya mengambilnya menjadi Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 April 2021, kalau bisa di transfer” lalu Saksi-1 menjawab, " saya adanya cash pak kalau mau menunggu sepulang saya dari kerja, dijawab oleh Terdakwa: ”iya mas saya tunggu” selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk ketemu di warung Budhe Har dan Terdakwa mengatakan “saya tidak ada uang mas buat bayar makanan”, lalu Saksi-1 datang dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

15. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 11 April 2021 didatangi pemilik rental RH Trans ke rumah Saksi-1 dan mengatakan akan mengambil unit Xenia Nopol DK 1006 SO kalau tidak dikasihkan mau diambil secara paksa, dengan menunjukan Surat Perjanjian Sewa antara RH Trans dengan Terdakwa, kemudian orang dari RH Trans juga mengatakan jika Terdakwa berada di sel.

16. Bahwa benar Saksi-1 setelah mengetahui hal tersebut kemudian meminta tolong untuk diantarkan ke tempat Sdr. Hendra Setiawan, setelah sampai di tempat Sdr. Hendra Setiawan, Saksi-1 mengatakan ke Sdr. Hendra Setiawan “ada orang yang punya mobil mas dari rental”, kemudian Sdr. Hendra Setiawan menjawab “kalau itu mobil rental saya gak tahu dan saya juga mendengar kalau Terdakwa ada di sel”.

17. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya meminta tolong untuk diantar ke Kantor Pomal, namun Saksi-1 tidak laporan dulu dengan harapan masih bisa diajak kekeluargaan, lalu Saksi-1 meminta tolong kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. Hendra Setiawan untuk diantar ke isteri Terdakwa di Kepanjen, setelah sampai di rumah isterinya Terdakwa, kebetulan disitu ada isteri dan kakak Terdakwa, lalu Saksi-1 menceritakan tentang mobil rental yang digadaikan kepada Saksi-1 oleh Terdakwa dan mobil tersebut diambil oleh pemiliknya yaitu pihak rental, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun istri Terdakwa bilang: “saya tidak ada mas gaji saya tinggal satu juta”,

18. Bahwa benar Saksi-1 karena tidak ada titik temu sehingga Saksi-1 pulang dan mampir ketempat RH Trans, di RH Trans dibuatkan surat berita acara serah terima unit;

19. Bahwa benar Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum dan mengembalikan uang Saksi-1 yang telah saksi keluarkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur militer, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut Oditur Militer dalam tuntutannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan berbagai hal yang dapat meringankan dan memberatkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta mengganti uang kerugian dari Saksi-1 dan memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan gradasi kesalahan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan *a quo.*

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta perbuatan Terdakwa tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau tidak maka Majelis Hakim perlu memeriksa, meneliti dan membuktikan dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan Oditur Militer dengan menghubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan membandingkan dengan pendapat para ahli hukum serta dalil-dalil hukum positif di Indonesia.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa ".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;"

Unsur ketiga : "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu " Barangsiapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adininistrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau *"Hij"* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau subyek hukum adalah orang/ manusia pribadi (*Naturlijk Persoon)* atau badan hukum (*Recht Persoon)*. Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVII /II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditempatkan di KRI Pandrong-801 Koarmatim, kemudian pada tahun 2005 pindah ke Staff Satrol Koarmatim, pada tahun 2007 pindah ke Satroltas Lantamal V Surabaya, selanjutnya pada tahun 2008 pindah ke Satma Lanal Malang sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nav NRP 92872;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan mampu menjawab dengan benar segala macam pertanyaan yang diberikannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AL adalah juga sebagai warga Negara RI yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang belaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagian adalah kepunyaan orang lain;"

- Menurut M.v.T *(Memorie van Toelichting)* yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
  a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/ Terdakwa.
  b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
  c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/ Terdakwa itu sudah mempunyai niat/ maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum”, berintikan:

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/ si Pelaku/ Petindak menurut Undang-undang.

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/ perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur “Melawan hukum”. Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/ Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (misalnya: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan “Memiliki” menurut *yurisprudensi* Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/ K/ KR/ 1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/ K/ KR/ 1956 tanggal 8 Mei 1956.

- Yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.
- Yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2021 menelpon sdr Hendra Setiawan untuk meminta bantuan mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil.
2. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib dihubungi oleh Sdr. Hendra Setiawan WA dan menawarkan gadai mobil Xenia Nopol DK 1006 SO sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa benar Saksi-1 kemudian menjawab "kalau dananya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak ada mas, adanya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)” kemudian Sdr. Hendra Setiawan mengatakan kalau mau menanyakan kepada orangnya/ pemiliknya, lalu Saksi-1 mengatakan ”jangan lupa ya bukti angsurannya”;
4. Bahwa benar Saksi-1 sekitar 30 menit dihubungi kembali oleh Sdr. Hendra Setiawan menjawab “ini orangnya mau sebentar lagi orangnya mau merapat ke rumah”, sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Hendra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setiawan dengan Terdakwa datang kerumah Saksi, setelah itu Sdr. Hendra Setiawan mengenalkan Terdakwa sebagai pemilik mobil Xenia tersebut yang berdinas di Angkatan Laut Malang.

5. Bahwa benar Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa: "amankah mobilnya, dan apakah masih angsuran atau sudah lunas pak" dijawab oleh Terdakwa: "aman mas opo jare aku, kalau ada apa-apa iso langsung ke kantor Lanal yang deket Rumah Sakit Islam (RSI)", selanjutnya Sdr. Hendra Setiawan bilang " wes tah aman aman nanti kalau ada apa-apa karo aku ke Lanal" lalu Terdakwa menunjukkan bukti angsuran kepada Saksi, dan Saksi-1 mempoto bukti angsuran tersebut.;

6. Bahwa benar Saksi-1 setelah itu meminta hitam diatas putih, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan membelikan materai, kemudian dibuat surat perjanjian gadai yang dibuat oleh istri Saksi-1 yang bernama Mega Aprilia dan disepakati kalau gadai mobil Xenia Nopol DK 1006 SO tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebelum tanda tangan Terdakwa menunjukkan Kartu SIM B1 TNI kepada Saksi-1;

7. Bahwa benar Saksi-1 kemudian memberikan uang cash sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi-1 meminta tolong kepada adik Saksi untuk mentransfer sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa, lalu Saksi-1 mengkroscek kepada Terdakwa jika sudah ditransfer dan Saksi-1 menunjukkan bukti transfer selanjutnya Terdakwa mengatakan: "iya mas terimakasih" lalu Terdakwa menyerahkan mobil Xenia Nopol DK 1006 SO dan STNKnya kepada Saksi-1;

8. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hendra Setiawan pulang, namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelum pulang Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa jika nanti malam Saksi-1 akan transfer lagi sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), tetapi malam itu Saksi hanya bisa mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi-1 bilang ke Terdakwa mohon maaf karena hanya bisa transfer sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya besuk ditranfer lagi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa: “iya mas saya tunggu ya”,

9. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 1 April 2021 ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan jika mau geser kendaraanya ke Singosari, lalu Saksi-1 jawab “monggo pak mumpung istri saya ada di Singosari”, kemudian Terdakwa WA kepada Saksi-1 "wes sampaian tambahin saja Rp.2.500.000,00 (dua juta iima ratus ribu rupiah) nanti saya mengambilnya menjadi Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 April 2021, kalau bisa di transfer” lalu Saksi-1 menjawab, " saya adanya cash pak kalau mau menunggu sepulang saya dari kerja, dijawab oleh Terdakwa: ”iya mas saya tunggu” selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk ketemu di warung Budhe Har dan Terdakwa mengatakan “saya tidak ada uang mas buat bayar makanan”, lalu Saksi-1 datang dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

10. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 11 April 2021 didatangi pemilik rental RH Trans ke rumah Saksi-1 dan mengatakan akan mengambil unit Xenia Nopol DK 1006 SO kalau tidak dikasihkan mau diambil secara paksa, dengan menunjukan Surat Perjanjian Sewa antara RH Trans dengan Terdakwa, kemudian orang dari RH Trans juga mengatakan jika Terdakwa berada di sel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa benar Saksi-1 setelah mengetahui hal tersebut kemudian meminta tolong untuk diantarkan ke tempat Sdr. Hendra Setiawan, setelah sampai di tempat Sdr. Hendra Setiawan, Saksi-1 mengatakan ke Sdr. Hendra Setiawan “ada orang yang punya mobil mas dari rental”, kemudian Sdr. Hendra Setiawan menjawab “kalau itu mobil rental saya gak tahu dan saya juga mendengar kalau Terdakwa ada di sel”.

12. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya meminta tolong untuk diantar ke Kantor Pomal, namun Saksi-1 tidak laporan dulu dengan harapan masih bisa diajak kekeluargaan, lalu Saksi-1 meminta tolong kepada Sdr. Hendra Setiawan untuk diantar ke isteri Terdakwa di Kepanjen, setelah sampai di rumah isterinya Terdakwa, kebetulan disitu ada isteri dan kakak Terdakwa, lalu Saksi-1 menceritakan tentang mobil rental yang digadaikan kepada Saksi-1 oleh Terdakwa dan mobil tersebut diambil oleh pemiliknya yaitu pihak rental, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun istri Terdakwa bilang: “saya tidak ada mas gaji saya tinggal satu juta”,

13. Bahwa benar Saksi-1 karena tidak ada titik temu sehingga Saksi-1 pulang dan mampir ketempat RH Trans, di RH Trans dibuatkan surat berita acara serah terima unit;

14. Bahwa benar Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum dan mengembalikan uang Saksi-1 yang telah saksi keluarkan.

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil rental adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggadaikan dengan tidak menyebutkan asal usul dari mobil yang dikuasainya adalah merupakan wujud pengakuan Terdakwa sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut.

17. Bahwa benar Daihatsu Xenia warna Gray Nopol DK 1006 SO seluruhnya adalah milik dari Saksi-4.

18. Bahwa benar Saksi-4 adalah orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;”., telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”.

- Yang dimaksud dengan “tetapi yang ada pada kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.
- Yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/ kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa benar Terdakwa mendatangi Saksi-4 dan telah menyewa mobil Daihatsu Xenia warna Gray Nopol DK 1006 SO kepada Saksi-4 selama 29 (dua puluh sembilan) hari / 1 (satu) bulan mulai tanggal 15 Maret 2021 s/d 13 April 2021 dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Bahwa benar Terdakwa mengirim identitas melalui Whatsaap kepada Saksi berupa foto Kartu Keluaga, foto KTP, dan foto Kartu pengenal (Keplek) Lanal Malang, selanjutnya sekira pukul 21.41 Wib Terdakwa membayar melalui transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil Daihatshu Xenia nopol DK 1006 SO selama sebulan, dan yang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa mobil yang sebelumnya lalu dibuatkan surat perjanjian sewa mobil;

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2021 menelpon sdr. Rosadi dengan maksud akan merental mobil selama satu bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 sdr. Rosadi mengantar mobil Daihatsu Xenia nopol DK 1006 SO ke kantor Satma Lanal Malang dan diterima dan dikuasai oleh Terdakwa;

4. Bahwa benar perpindahan penguasaan mobil Daihatsu Xenia warna Gray Nopol DK 1006 SO ke tangan Terdakwa didasarkan atas adanya perjanjian sewa menyewa (rencar) dan dilindungi oleh undang-undang serta bukan merupakan kejahatan.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,” telah terpenuhi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan anternatif pertama tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer, maka dakwaan Oditur Militer alternatif kedua atau selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa bergaya hidup mewah ingin mendapatkan uang secara mudah dan gampang tanpa usaha yang keras, walaupun Terdakwa tahu itu melanggar hukum Terdakwa tidak terlalu ambil pusing sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan POM.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak berdisiplin, suka melanggar aturan, masa bodoh dan tidak mau tahu, padahal Terdakwa tahu perbuatan seperti itu akan ketahuan namun karena gaya hidupnya akhirnya terdakwa gelap mata dan tetap melakukan kejahatan.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hal ini disebabkan karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan dirinya, hal ini terjadi karena Terdakwa tidak memahami dan melaksanakan Sapta Marga dan sumpah Prajurit dengan keras sehingga dengan mudahnya Terdakwa melakukan kejahatan.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat dan kerugian yang dialami oleh Saksi-1 berupa materi yaitu sejumlah uang dan Saksi 4.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam mengikuti persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Terdakwa telah mengembalikan/ mengganti kerugian uang dari Saksi-1 Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI-AD di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-6.
- Terdakwa telah diperiksa dan pernah dipidana dalam perkara yang sama.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim dengan telah terlebih dahulu memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan itu dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan pidana Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan mobil sehingga pemilik mobil mengalami kerugian hal ini tentu membuat rusaknya nama baik TNI dimata masyarakat, namun atas perbuatannya itu Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya kemudian berjanji tidak akan mengulangi kembali dan Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi-1 sehingga terjadi perdamaian diantara mereka dan pihak RH Trans (Saksi-4) juga tidak mempersoalkan permasalahan itu lagi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari mengadili perkara ini yaitu membuat pelaku dari tindak pidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga dengan keyakinan atas penyesalan Terdakwa maka Majelis Hakim memberi kesempatan Terdakwa untuk tetap berada dalam kalangan militer untuk memperbaiki dirinya dan mendapatkan penghasilan dari dinas militer sehingga Terdakwa tidak kesulitan dalam ekonomi dalam mencukupi kebutuhan keluarganya, Dengan demikian mempertahankannya akan lebih bermanfaat daripada mengeluarkan Terdakwa dari dinas militer.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat untuk memudahkan dalam penyelesaian perkara ini agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan tidak membuat keonaran oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai;
2. 1 (satu) lembar foto angsuran dan foto saat transaksi gadai;
3. 1 (satu) lembar foto bukti transfer;
4. 1 (satu) lembar foto bukti transfer dan Chat WA;
5. 1 (satu) lembar foto bukti chat WA;
6. 1 (satu) lembar foto kartu keluarga dan KTP;
7. 1 (satu) lembar foto kartu ID Lanal Malang an. Koptu Trianto Sujatmiko;
8. 1 (satu) lembar foto bukti transfer;
9. 2 (dua) lembar surat berita acara serah terima dari RH Trans;
10. 3 (tiga) lembar kontrak perjanjian sewa mobil;
11. 1 (satu) lembar kwitansi penjualan mobil;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2021;
13. 1 (satu) lembar foto transaksi transfer.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat : Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Trianto Sujatmiko, Koptu Nav NRP 92872; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

   "Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

   a. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai;
   b. 1 (satu) lembar foto angsuran dan foto saat transaksi gadai;
   c. 1 (satu) lembar foto bukti transfer;
   d. 1 (satu) lembar foto bukti transfer dan Chat WA;
   e. 1 (satu) lembar foto bukti chat WA;
   f. 1 (satu) lembar foto kartu keluarga dan KTP;
   g. 1 (satu) lembar foto kartu ID Lanal Malang an. Koptu Trianto Sujatmiko;
   h. 1 (satu) lembar foto bukti transfer;
   i. 2 (dua) lembar surat berita acara serah terima dari RH Trans;
   j. 3 (tiga) lembar kontrak perjanjian sewa mobil;
   k. 1 (satu) lembar kwitansi penjualan mobil;
   l. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2021;
   m. 1 (satu) lembar foto transaksi transfer.

   Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 17 Nopember 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990006941271 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 , serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Dedy Darmawan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990006941271	Ahmad Efendi, S.H., M.H Letkol Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)